

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Victoria Insurance, Tbk

Nama Produk : Semua Resiko Harta Benda / PAR

Mata Uang : IDR

Jenis Produk : Produk Asuransi Kerugian / Asuransi Umum

Deskripsi Produk : Asuransi ini menjamin segala resiko yang terjadi pada objek pertanggungan property, kecuali yang disebabkan oleh pengecualian yang disebutkan dalam polis

Fitur utama Asuransi kerugian

Objek Pertanggungan

Kerugian Material

- Bangunan
- Perabot
- Mesin – mesin
- Stok Barang / Inventori

Gangguan Bisnis

- Pada Laba Kotor,

Premi

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Harga Pertanggungan

Sesuai nilai pembangunan / nilai perolehan

Periode Asuransi

1 (satu) tahun

Jaminan Asuransi

Semua risiko kehilangan fisik atau kerusakan pada Tertanggung dari sebab apa pun termasuk kebakaran, kilat, ledakan, jatuhnya pesawat, asap, kerusuhan, pemogokan, kerusakan berbahaya, keributan sipil, angin topan, badai, banjir dan kerusakan air, kerusakan tidak disengaja, pencurian dan semua penyebab lain yang tidak secara khusus dikecualikan dalam Pengecualian Umum dan Khusus Polis

- Kerusuhan, Pemogokan dan Perbuatan Jahat (RSMD)
- Angin Topan, Badai, Banjir dan kerusakan akibat Air (TSFWD)
- Tertabrak Kendaraan
- Pembongkaran, pencurian (keluar dan/atau masuk harus disertai dengan kekerasan)

Risiko Sendiri

Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap Karena Kebakaran :

* NIL

* 5% dari Klaim atau 0.1% dari Jumlah Nilai Pertanggungan/Declared Value/per lokasi, mana saja yang lebih besar

- Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat : 10 % dari Klaim, min : IDR 10,000,000.00

- Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air : 10 % dari klaim, min : IDR 1,000,000.00

- Tertabrak Kendaraan : IDR. 1,000,000.00

- Banjir : 10 % dari Klaim, min : IDR 5,000,000.00

- Pembongkaran, Pencurian (keluar dan/atau masuk harus disertai dengan kekerasan) : 5 % dari Klaim, min : IDR 5,000,000.00

Manfaat

Asuransi ini menjamin segala risiko yang terjadi pada objek pertanggungan kecuali yang disebabkan oleh pengecualian yang disebutkan di dalam polis.

Perluasan jaminan Asuransi Semua Resiko Harta Benda :

1. Kerusakan dan Pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, Huru hara, Terorisme dan Sabotase
2. Angin Topan, Badai, Banjir, dan kerusakan akibat Air

3. Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah
4. Pembersihan Puing puing

Biaya

Biaya - biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi/imbalan jasa untuk Bank;
2. Biaya polis; dan
3. Biaya materai

Biaya Polis dan Materai

$0 - 250.000 = \text{Rp } 46.000$
$251.000 - 1.000.001 = \text{Rp } 49.000$
$1.000.001 - \text{keatas} = \text{Rp } 52.000$

Imbalan Jasa Untuk Bank

15%

Pengecualian

Pengecualian Utama untuk Asuransi Semua Risiko Harta Benda :

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau biaya apapun yang timbul secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari :

- Perang invasi, tindakan dari musuh luar negeri, perang sipil, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, terrorisme dan sabotage
- Ionizing radiasi atau kontaminasi oleh radio aktif dari sampah nuklir dari ledakan bahan nuklir
- Radio katif, toxic, bahan peludak atau harta benda yang berbahaya dari bahan peledak nuklir atau komponen – komponennya
- Kesengajaan atau kesalahan yang disengaja tertanggung atau wakil tertanggung
- Keterlambatan, kerugian pasar, atas gangguan usaha lainnya
- Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang investasi
- Kerusakan, kekacauan, elektrik atau mekanik atau kebocoran sambungan, kegagalan dalam pengolesan, roboh atau kelewatan panas dari boiler, economizer
- Keausan, sifat barang itu sendiri, kerusakan akibat penggunaan yang terus menerus
- Polusi atau kontaminasi
- Penyusutan, kehilangan, dan kehilangan timbangan (berat)
- Perubahan temperatur atau kelembapan
- Biaya perbaikan material yang defek/cacat, salah perencanaan, penggerjaan, biaya pemeliharaan, biaya yang timbul dari pemograman yang tidak mendapat ijin, dipukul, dilabeli, atau disisipi, kerusakan informasi karena daerah magnet
- Rusak karena kondisi udara/cuaca dimana harta benda berada ditempat terbuka, atau dalam bangunan yang tidak sepenuhnya tertutup

Harta benda yang dikecualikan

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk atas kerugian, kerusakan terhadap :

- Harta benda, struktur dalam kontruksi/pemasangan
- Harta benda yang di asuransikan sedang dalam perbaikan dan kerusakan timbul dari proses testing, perbaikan, pembersihan, pengembalian kecondisi semula, perubahan, renovasi, atau service
- Harta benda dalam pengiriman, darat, laut, udara
- Kendaraan bermotor, lokomotif dan kereta api, kapal laut, rolling stok, dan semacamnya
- Perhiasan, batu berharga, metal berharga, emas lantakan, bulu binatang, benda antik, buku-buku jarang, barang- barang seni
- Pohon, tanaman, binatang, burung, ikan
- Harta benda dalam penguasaan pelanggan, dalam perjanjian sewa menyewa, atau leasing, kredit atau penjualan yang sifatnya dengan pembayaran cicilan
- Harta benda yang ditutup oleh Asuransi Marine

Persyaratan dan Tata Cara

Syarat dan tata cara pengajuan permohonan menjadi pemegang polis :

- a. Syarat dan Ketentuan untuk Harta Benda yang akan diasuransikan sebagai berikut :
 - Untuk okupasi yang dapat di asuransikan Rumah Tinggal / Kantor / Gudang Pribadi / Hotel / Mall dan okupasi / Penggunaan bangunan lainnya
 - Lokasi Harta Benda berada di wilayah di Negara Republik Indonesia
 - Objek Pertanggungan terdiri dari Bangunan, Stok Barang, Perabot, dan Mesin-mesin
 - Untuk Cover perluasan penutupan Banjir harus berdasarkan keputusan Underwriter PT. Victoria Insurance, Tbk
- b. Mekanisme / Prosedur Penutupan Asuransi :
 - Produk asuransi dapat langsung ditutup pada hari yang sama dengan cara Tertanggung mengirimkan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) kepada PT. Victoria Insurance, Tbk yang telah diisi dengan data pertanggungan asuransi, seperti Nama

Tertanggung, Alamat Tertanggung, Obyek Pertanggungan, Alamat Obyek Pertanggungan, Jangka Waktu Pertanggungan, Nilai Pertanggungan dan informasi lainnya melalui email, faksimili ataupun surat tercatat.

- PT. Victoria Insurance, Tbk akan melakukan proses underwriting atas setiap SPPA yang diterima dari Tertanggung dan apabila penutupan asuransi dalam SPPA tidak diperlukan survey, maka PT. Victoria Insurance, Tbk akan menyampaikan penawaran asuransinya kepada Tertanggung untuk menginformasikan mengenai biaya premi asuransi dan jaminan asuransinya pada hari yang sama.
- Dalam hal diperlukan survey, maka PT. Victoria Insurance, Tbk akan menyampaikan pemberitahuan ijin survey kepada Tertanggung pada hari yang sama atau maksimal 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya SPPA untuk dapat melakukan survey atas obyek pertanggungan milik Debitur Tertanggung.
- Apabila sudah mendapatkan ijin survey dari Tertanggung maupun Debitur Tertanggung selanjutnya PT. Victoria Insurance, Tbk akan melakukan proses survey.
- PT. Victoria Insurance, Tbk akan memberikan konfirmasi persetujuan atau penolakan untuk mencover risiko objek pertanggungan yang ditawarkan kepada Tertanggung, maksimal 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal permintaan asuransi. Dan bila objek pertanggungan dinyatakan disetujui maka PT. Victoria Insurance, Tbk akan menyampaikan penawaran asuransinya pada hari yang sama dengan konfirmasi persetujuan di atas.
- Selanjutnya PT. Victoria Insurance, Tbk akan menerbitkan covernote asuransinya pada hari yang sama setelah penawaran yang diberikan sebelumnya telah disetujui oleh Tertanggung, dimana covernote ini sebagai pernyataan bahwa objek pertanggungan sudah dicover asuransinya.

PT. Victoria Insurance, Tbk selanjutnya memproses covernote asuransinya untuk diterbitkan menjadi Polis Asuransi yang akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap (Asli dan duplikat) dan Polis Asuransi akan dikirimkan kepada Tertanggung maksimal dalam 4 (empat) Hari Kerja sejak tanggal penerbitan covernote asuransinya.

Anda dapat menyampaikan pesan dan pengaduan melalui :

PT. VICTORIA INSURANCE, TBK
 Alamat : Graha BIP Lantai 3A
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 23
 Telp. : (021) 3005 5555
 Email : info@victoriainsurance.co.id

Untuk informasi lebih jelas terkait Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi ini, dapat diakses di situs resmi kami di <https://victoriainsurance.co.id>

Simulasi

Contoh Simulasi/Illustrasi Pertanggungan :

No Penawaran	:	xxx/AGI-QUOT/VI/2022
Tipe Asuransi	:	Asuransi Semua Resiko Harta Benda / PAR
Nama Tertanggung	:	[nama tertanggung]
Lokasi Pertanggungan	:	[lokasi pertanggungan]
Periode Asuransi	:	1 (satu) tahun
Kegunaan / Kelas Bangunan	:	Rumah Tinggal (2976)/Kelas 1 (satu)
Uang Pertanggungan		
Bangunan termasuk pondasi	:	IDR 5.000.000.000,-
Perabot/isi bangunan	:	<u>IDR 1.500.000.000,-</u>
Total Uang Pertanggungan	:	<u>IDR 6.500.000.000,-</u>

Luas Jaminan	Batas Pertanggungan	Risiko Sendiri
FLEXAS	100% Harga Pertanggungan	NIL
RSMDCC	100% Harga Pertanggungan	10 % dari nilai klaim, minimal IDR. 10,000,000,-
TSFWD	100% Harga Pertanggungan	10 % dari nilai klaim.
Tertabrak Kendaraan	100% Harga Pertanggungan	IDR. 1,000,000,-
Others	100% Harga Pertanggungan	IDR. 1,500,000,-

Suku Premi : FLEXAS : 0,0294%

RSMDC : 0,0026%

TSFWD : 0,05%

Others : 0,014%

Rate PAR : 0,096%

*) Berdasarkan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perhitungan Premi	: IDR 6.500.000.000,- x 0,096% = IDR 6.240.000,-
Biaya polis dan materai	: <u>IDR 52.000,-</u>
Total Premi	IDR 6.292.000,-

Informasi Tambahan

1. Syarat dan tata cara pengajuan klaim :

Tindakan pertama yang harus dilakukan jika terjadi kerugian akibat kebakaran atau kehilangan antara lain :

- Laporkanlah kepada kami dalam jangka waktu maksimum 3 x 24 jam setelah kejadian ke kantor pelayanan kami di No telp 021-5740381**
- Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari PT. Victoria Insurance, Tbk
- Memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor melalui telepon/fax/email:
 1. Nomor Polis Asuransi
 2. Nama Pemilik Polis Asuransi
 3. Tanggal dan Tempat Kejadian
 4. Kerugian Benda

Dokumen-dokumen klaim yang diperlukan :

- Anda diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen seperti dibawah ini setiap kali Anda mengajukan klaim.

 1. Form Klaim Asuransi Harta Benda
 2. Surat Pengajuan Klaim
 3. Berita Acara / Kronologis Kejadian
 4. Estimasi Biaya Perbaikan
 5. Foto-foto
 6. Bila diperlukan Perusahaan Asuransi akan menunjuk "Loss Adjuster" untuk melakukan penelitian dan perhitungan kerugian
 7. Dokumen lain-lain

Hal-hal penting lain yang perlu diketahui :

- Anda diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan Harta Benda Anda maupun Pihak Ketiga baik secara sendiri-sendiri maupun sepihak tanpa sepengertahan atau seizin dari PT. Victoria Insurance, Tbk
- Jaminan pertanggungan Harta Benda Anda hanya berlaku sesuai dan berdasarkan Polis / Sertifikat Asuransi Semua Risiko Harta Benda yang Anda miliki.
- ** Petugas kami akan mencatat laporan dan membantu anda dalam pengisian form klaim, lalu secara otomatis akan meneruskannya ke alamat email anda untuk dilengkapi dan ditandatangani saat klaim anda akan diproses.

2. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim

Klaim Polis Asuransi / Prosedur Klaim

Tertanggung/Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan klaim melalui telephone, email, faksimili, surat dan lain-lain secara langsung kepada PT. Victoria Insurance, Tbk atau melalui Tertanggung/Peserta menyampaikan kepada PT. Victoria Insurance, Tbk 2. Membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian, mengenai besarnya kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>3. Melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim.</p> <p>4. Apabila klaim merupakan risiko yang dijamin oleh polis maka pihak Tertanggung/Peserta akan menerima pembayaran ganti rugi klaim tersebut dari PT. Victoria Insurance, Tbk setelah dikurangi risiko sendiri dan dikurangi sisa kredit di Tertanggung/Peserta.</p>
PT. Victoria Insurance, Tbk	<p>1. Menerima laporan klaim yang diajukan oleh Tertanggung/Peserta, baik langsung atau melalui Tertanggung/Peserta.</p> <p>2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen klaim dari Tertanggung/Peserta, apabila sudah lengkap akan dilakukan survey klaim, dan apabila belum lengkap PT. Victoria Insurance, Tbk akan menginformasikan kepada tertanggung/peserta kekurangan-kekurangan apa saja kepada Tertanggung/Peserta.</p> <p>3. PT. Victoria Insurance, Tbk akan menganalisa pengajuan klaim tersebut apakah termasuk dalam jaminan Polis Asuransi.</p> <p>4. Apabila kerugian yang terjadi merupakan risiko yang dikecualikan dalam Polis Asuransi atau risiko yang tidak dijamin maka PT. Victoria Insurance, Tbk akan menyampaikan penolakan klaim secara tertulis.</p> <p>5. Setelah proses persetujuan klaim, akan dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Tertanggung/Peserta sesuai dengan rekening yang ditentukan oleh Tertanggung/Peserta.</p>

3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Mekanisme Penyelesaian Keluhan atau Komplain Nasabah/Debitur Pemegang Polis

- Setiap keluhan atau pengaduan yang diajukan oleh Nasabah/Debitur dan atau Tertanggung/Peserta dalam hubungannya dengan Perjanjian ini akan ditangani secara cepat dan efisien oleh PIHAK yang terkait. Salah satu PIHAK akan secepatnya memberitahukan kepada PIHAK lainnya apabila menerima keluhan atau pengaduan baik keluhan secara lisan atau tertulis dari Tertanggung/Peserta.
 - 1. Keluhan atau pengaduan lisan
 - Apabila terdapat keluhan atau pengaduan lisan yang disampaikan oleh Nasabah/Debitur dan/atau Tertanggung/Peserta akan ditanggapi oleh PIHAK yang terkait dalam waktu 2 (dua) Hari kerja terhitung dari tanggal keluhan atau pengaduan lisan tersebut disampaikan ke salah satu PIHAK atau PIHAK terkait. Jika PIHAK terkait tidak dapat menyelesaikan keluhan atau pengaduan lisan dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK terkait akan meminta Tertanggung/Peserta untuk mengajukan keluhan atau pengaduan tertulis dilengkapi rincian keluhan atau pengaduan dan dokumen pendukung.
 - 2. Keluhan atau pengaduan tertulis
 - Apabila terdapat keluhan atau pengaduan tertulis yang disampaikan oleh Nasabah/Debitur dan/atau Tertanggung/Peserta akan ditanggapi dan ditangani oleh PIHAK terkait paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keluhan atau pengaduan tertulis itu diterima oleh PIHAK terkait. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berikutnya dalam hal :
 - Terjadi kesalahan teknis dalam hal pengajuan keluhan atau pengaduan tertulis sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh PIHAK terkait;
 - Perlu dilakukannya investigasi tambahan;
 - Kehadiran atau munculnya PIHAK ketiga diluar control PIHAK terkait misalnya keterlibatan Pemerintah dalam penanganan keluhan atau pengaduan tersebut.
- Keluhan atau pengaduan yang berkenaan dengan proses referensi atas Produk Asuransi kepada Nasabah/Debitur yang dilakukan oleh Tertanggung/Peserta sesuai dengan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab Tertanggung/Peserta, sedangkan keluhan atau pengaduan yang berkenaan dengan Produk Asuransi itu sendiri, proses pemasaran, penjualan, *underwriting*, distribusi serta administrasi atau klaim, termasuk *after sales service* merupakan tanggung jawab PT. Victoria Insurance, Tbk
- Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung

kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

- Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Victoria Insurance, Tbk dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

***) Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi lebih jelas dapat diakses melalui Website resmi kami di victoriainsurance.co.id**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kerugian berjangka sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.